



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 109 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan yang efektif dan efisien perlu menyusun struktur dan tata kerja yang efektif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan di pimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari:
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan; dan
 3. Seksi Pengembangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Sekretariat Dinas Perhubungan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis;
- b. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;

- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
- d. melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan; dan
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi barang.

Pasal 11

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan; dan
- d. melaksanakan pengelolaan kearsiapan dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 12

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 13

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu dan angkutan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Pengujian Sarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Kepala Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan;
- b. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan;
- c. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- d. menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan; dan
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas.

Pasal 17

Kepala Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk angkutan umum dan orang;
- b. menyiapkan bahan penetapan pelayanan angkutan perkotaan;
- c. menyiapkan bahan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan;
- d. menyiapkan bahan penerbitan izin trayek, penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu;
- e. menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi; dan
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang angkutan jalan.

Pasal 18

Kepala Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; dan
- c. menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana dan Keselamatan

Pasal 19

- (1) Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pembantu Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Bidang Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 20

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan bertugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- c. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana;
 - b. Seksi Keselamatan; dan
 - c. Seksi Pengembangan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Kepala Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan terminal dan parkir;
- b. melaksanakan pengelolaan terminal tipe C;
- c. melaksanakan pengelolaan parkir; dan
- d. menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas parkir.

Pasal 24

Kepala Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, laik fungsi keselamatan sarana dan prasarana;
- b. memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;
- c. memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan perusahaan angkutan umum dan kelaikan kendaraan; dan
- d. melaksanakan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 25

Kepala Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemaduan moda;
- b. melaksanakan pengembangan teknologi perhubungan; dan
- c. melaksanakan pengembangan lingkungan perhubungan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Seksi/ Subbagian dan atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Perhubungan membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (3) Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Perhubungan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas Perhubungan wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangayar.

Ditetapkan di Karangayar
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karangayar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH


KABUPATEN KARANGANYAR

kepala Bagian Hukum,



NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO